



PUTUSAN

No. 708 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JARLIANTJE WANDE;**
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/20 Juni 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kolaka, Kecamatan Mori, Kabupaten Morowali;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2010 sampai dengan tanggal 03 Juli 2010;
2. Pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2010;
3. Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2010;
4. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010 ;
6. Penangguhan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2010;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011 (tahanan Rumah) ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 (tahanan Rumah) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JARLIANTJE WANDE (selaku Kepala Desa Kolaka) pada hari dan tanggal sudah tidak diingatkan lagi antara bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2007 dan Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 atau pada waktu-waktu lain tahun 2007 dan 2008 bertempat di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso menerima hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang kejadiannya sebagai berikut :

Awalnya bulan Januari 2007 Terdakwa JARLIANTJE WANDE selaku Kepala Desa Kolaka menyelenggarakan rapat, dalam rapat tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Kolaka menyampaikan pada masyarakat bahwa bagi siapa yang memiliki tanah di Desa Kolaka agar bermohon kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kolaka untuk diterbitkan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah dan atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah tersebut pemilik tanah yang akan diterbitkan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah tersebut pemilik tanah yang akan diterbitkan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah menyeter uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkapling kepada Terdakwa, selanjutnya tahun 2007 dan 2008 Terdakwa menerbitkan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah masyarakat yang memiliki tanah di Desa Kolaka, yang salah satunya adalah milik saksi Alpianus, saksi Aminuddin, saksi Blasius Kadeo, saksi Endang Moha, saksi H.J Toluhe, saksi Ham Morna Nggaero, saksi Lapidago Kambuno, saksi S.Polela, saksi Sinuddin, saksi Y.S Songko dan saksi Yepsi Oktian Moha. Atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah masyarakat pemilik tanah di Desa Kolaka tersebut saksi Alpianus telah menyeter uang kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2008 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya, saksi Aminuddin telah menyeter uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2008 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya, saksi Endang Moha telah menyeter uang kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) bulan Mei 2008 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya, saksi H.J Toluhe, telah menyeter uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

tanggal 21 Mei 2008 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya, saksi Ham Morna Nggaero, telah menyetor uang kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Mei 2008 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya, saksi Lapidago Kambuno, telah menyetor uang kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2008 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya, saksi S. Polela, telah menyetor uang kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 15 Mei 2008 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya, saksi Sainuddin Mappa telah menyetor uang kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah uang kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Juli 2007 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya, saksi Y.S Songko telah menyetor uang kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2007 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya, dan saksi Yesip Oktian Moha telah menyetor uang kepada Terdakwa JARLIANTJE WANDE sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Mei 2008 atas penerbitan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah miliknya. Dengan total uang yang berhasil dipungut Terdakwa JARLIANTJE WANDE dari hasil penyetoran tersebut sejumlah Rp 5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JARLIANTJE WANDE (selaku Kepala Desa Kolaka) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair tersebut di atas menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang nilainya kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kejadiannya seperti diuraikan pada dakwaan primair tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 A ayat (2) jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 07 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JARLIANTJE WANDE bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JARLIANTJE WANDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 6.040.000,00 (enam juta empat puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso No. 92/Pid.Sus/2011/PN.Pso tanggal 12 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JARLIANTJE WANDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa JARLIANTJE WANDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Hasil Rapat tertanggal 18 November 2017;
 - Fotocopy Surat Panggilan selaku Tersangka dari Penyidik Kejaksaan Negeri Poso Cabang Kolonedale ;
 - Fotocopy Surat Penyerahan dari Kabupaten lain yakni kota Palu yang dibuat oleh PPAT, bukti pembandingan ;
 - Fotocopy Rincian Biaya Pembuatan Surat Penyerahan ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Masyarakat yang dibuat oleh masyarakat Desa Kolaka tentang tidak keberatan atas pembuatan surat penyerahan ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Yansen Siahaan selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mori atas tentang penerimaan biaya administrasi pembuatan surat penyerahan yang diketahui oleh Camat ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan R. Ngoeo Kaur Umum Desa Kolaka selaku Ketua Tim Pengukur Desa Kolaka untuk pembuatan surat penyerahan tahun 2007 ;
 - Fotocopy Panggilan saksi pada tingkat penyidikan atas nama Y. Maruangi ;
 - Fotocopy Panggilan saksi pada tingkat penyidikan atas nama H. Tolue;
 - Fotocopy Panggilan saksi pada tingkat penyidikan atas nama Rudianto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Penyerahan yang ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Moris Atas ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sudirman selaku Kepala Dusun RT. 06 ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan atas nama M. Sapiala selaku Ketua Tim Pengukur Desa Kolaka untuk pembuatan surat penyerahan tahun 2008 ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan M. Arsyad selaku Kepala Dusun 02 Desa Kolaka ;
 - Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1963 ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan atas nama L. Sumaigi yang menjadi saksi dalam surat penyerahan tersebut ;
- Tetap terlampir dalam berkas;
7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PT.PALU tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 12 Oktober 2011 Nomor : 92/Pid.Sus/2011/PN.Pso yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 92/AKTA.PID.SUS/2011/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 07 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 07 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum.

Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, seharusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dikualifikasikan sebagai tindakan kebijaksanaan (*freis ermesen*), yang tidak dapat dipidana.

Bahwa kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menerapkan hukum pembuktian yang diajukan oleh Terdakwa.

Bahwa pembuktian yang salah dinilai oleh Majelis Hakim, yaitu :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari adanya rapat tanggal 18 November 2007 (surat hasil rapat tertanggal 18 November 2007 terlampir sebagai bukti surat yang diajukan Terdakwa), yakni rapat antara Pemerintah Desa Kolaka dengan masyarakat Desa Kolaka, di mana inti rapat dan hasil keputusan rapat tersebut bahwa untuk memudahkan dan menghubungkan masyarakat Desa Kolaka yang memiliki tanah namun belum dilengkapi dengan surat kepemilikan atas tanah, agar diterbitkan Surat Penyerahan sebagai tanda bukti hak dari Camat sebagai PPAT, maka bagi masyarakat yang ingin membuat surat penyerahan silahkan mengajukan permohonan melalui Terdakwa sebagai Kepala Desa Kolaka dengan kesepakatan rapat masyarakat yang menyetorkan uang sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bidang tanah yang akan dibuatkan surat penyerahan. Rincian pembiayaan untuk pembuatan Surat Penyerahanpun dibuat dengan transparan.

- b. Bahwa kebijakan Terdakwa dalam pembuatan Surat Penyerahan melalui persetujuan oleh persetujuan Pemerintah Kecamatan Mori Atas, di mana sebelum melaksanakan rapat tanggal 18 November 2007, Terdakwa berkonsultasi mengenai penerbitan surat penyerahan dengan saksi Yansen Siahaan selaku Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Mori Atas.
- c. Bahwa pembuatan Surat Penyerahan bukan dibuat oleh Terdakwa akan tetapi tetap dibuat dan ditandatangani oleh Camat Mori Atas, sebagaimana ternyata dari bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa fotocopy Surat Penyerahan yang ditandatangani oleh PPAT Kecamatan Mori Atas.
- d. Bahwa satu hal yang lupa dieksplor oleh Majelis Hakim bahwa kondisi geografis daerah, di mana jarak antara Desa Kolaka dengan Kantor Kecamatan Mori Atas dihubungkan oleh jalan yang sangat sulit untuk dilalui, sehingga bila masyarakat Desa Kolaka secara individu yang mengurus langsung ke Kantor Kecamatan Mori Atas untuk membuat surat penyerahan, maka bila dipastikan beban pembiayaan akan melampaui biaya yang telah disepakati pada rapat tanggal 18 November 2007. Prinsipnya perbuatan Terdakwa yang menginisiasi pembuatan Surat Penyerahan selaku Kepala Desa Kolaka tidak merugikan Negara, malah Negara mendapatkan pemasukan karena biaya pembuatan surat penyerahan disetorkan ke Camat selaku PPAT, sebagaimana dapat dilihat dari Surat Pernyataan Yansen Siahaan selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mori Atas tentang penerimaan biaya administrasi pembuatan surat penyerahan yang diketahui oleh Camat. Kemudian inisiasi Terdakwa dalam pembuatan surat penyerahan tersebut demi untuk melayani kepentingan umum serta masyarakat menghendaki inisiatif pembuatan surat penyerahan tersebut. Serta Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pembuatan surat penyerahan tersebut, karena dari biaya administrasi pembuatan surat penyerahan tersebut dipergunakan untuk biaya transportasi pengurusan. Sehingga dengan demikian maka perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai tindakan kebijaksanaan (*freis ermessen*), yang tidak dapat dipidana.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum, khususnya mengenai konstruksi hukum yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dapat dikutip pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 92/PID.SUS/2011/PN.PSO :

“ Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa dalam perkara in casu perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kolaka a). pembuat tidak mendapat untung b). Negara tidak dirugikan c). demi untuk kepentingan umum (kepentingan umum dilayani) dan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi walaupun memang masyarakat tidak keberatan atas pungutan biaya penerbitan surat penyerahan tersebut dan menurut hemat Majelis memang benar Terdakwa tidak mendapat untung, Negara tidak dirugikan dan kepentingan umum terlayani. “

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dengan tegas membenarkan dan menyatakan : “ Menurut hemat Majelis memang benar Terdakwa tidak mendapat untung.” Dengan penegasan dan pernyataan tersebut jelas bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim dinilai tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut selanjutnya disimpangi oleh Majelis Hakim dengan menyatakan dan mengkait-kaitkan dengan pemberian uang oleh masyarakat Desa Kolaka tersebut sebagai “hadiah”. Konklusi tentang Terdakwa menerima “hadiah” tersebut jelas-jelas bertentangan dengan pertimbangan putusan yang dikutip di atas. Dan secara hukum pertentangan pertimbangan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai kesalahan penerapan hukum.

3. Bahwa kembali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai konstruksi hukum yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim, yaitu :

Menafsirkan pemberian uang masyarakat Desa Kolaka kepada Terdakwa sebagai hadiah sebagaimana pertimbangan putusan yang menyatakan : "...fakta yang terungkap di persidangan di mana saksi Endang Moha telah menyerahkan uang biaya penerbitan Surat Penyerahan kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), saksi H.J Tolue sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Ham Morna Nggaero sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Y.S Songke sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan saksi Yesip Oktian Moha sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan bila dijumlahkan secara keseluruhan totalnya adalah sebesar Rp 3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)...". dan pertimbangan : "...namun masyarakat dijanjikan bila sudah mengajukan permohonan dan menyetorkan biaya sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) maka Surat Penyerahan akan dibuat dan diserahkan kepada masyarakat padahal Terdakwa tidak punya kewenangan untuk menerbitkan Surat Penyerahan tersebut melainkan surat penyerahan tersebut merupakan perbuatan hukum yang dibuat di hadapan Camat selaku PPAT dan apabila dihubungkan dengan pengertian "hadiah" menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai maka dengan biaya penerbitan surat penyerahan per satu Surat Penyerahan dipungut biaya sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ini artinya sangat bernilai ; Sebagaimana keterangan saksi Endang Moha, saksi H.J Tolue, saksi Ham Morna Nggaero, saksi Y.S Songke dan saksi Yesip Oktian Moha serta saksi *a de charge* bahwa pemberian uang masyarakat Desa Kolaka kepada Terdakwa dimaksudkan untuk pembuatan surat penyerahan. Dengan hukum pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim te-



lah menafsirkan suatu keterangan saksi padahal keterangan saksi tersebut tanpa perlu penafsiran telah dapat disimpulkan maksud dari pemberian keterangan tersebut.

Bagaimana mungkin Majelis Hakim menafsirkan hal tersebut sebagai menerima hadiah sementara saksi-saksi yang diperiksa di depan persidangan menyatakan bahwa pemberian uang tersebut untuk pengurusan surat penyerahan ke Camat Mori Atas. Faktanyapun bahwa uang yang diserahkan masyarakat Desa Kolaka kepada Terdakwa untuk pengurusan surat penyerahan, telah disetorkan kepada Camat selaku PPAT sebagaimana dapat dilihat dari surat pernyataan Yansen Siahaan selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mori atas tentang penerimaan biaya administrasi pembuatan surat penyerahan yang diketahui oleh Camat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang memungut uang bagi masyarakat warga desa yang ingin mendapatkan Surat Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah dan Terdakwa berhasil memungut uang sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 12 A ayat (2) jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 A ayat (2) jo. Pasal 11 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **JARLIANTJE WANDE** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/MS. Lumme, S.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)